

PEMBATALAN – PARTAI POLITIK – PEMILU 2024

2024

Kpt KPU NO 22 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 58/PL.01.7/7505/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Partai Politik dan Pemberian Sanksi Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2024, menyatakan bahwa diberikan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilu 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilihan Umum dan rekening khusus dana kampanye Pemilihan Umum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk rapat umum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilihan Umum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum pada wilayah yang bersangkutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilihan Umum yang diberikan sanksi pembatalan dan hasil klarifikasi tersebut diputuskan dalam rapat pleno; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi pembatalan

sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2024.
- Lamp.: 1 hlm.